



PUTUSAN

Nomor : 36-K/PM II-11/AL/V/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Purnomo
Pangkat/NRP : Kls Ttu / 105784
Jabatan : Prajurit KRI BLD 643 Satkar Armabar
Kesatuan : Koarmabar.
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 30 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol No.1 Mentigi Tanjung Uban Kepri (Pucang Sawit Rt.03 Rw.05 Jebres Surakarta)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan KRI Beladau selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013.
2. Dan Satkatarmabar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/01/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.
3. Dan Satkatarmabar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/01/I/2014 tanggal 17 Januari 2014.
4. Dan Satkatarmabar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/III/2014 tanggal 6 Maret 2014.
5. Dan Satkatarmabar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/IV/2014 tanggal 1 April 2014.
6. Dan Satkatarmabar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/05/IV/2014 tanggal 15 April 2014.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka, tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansat Kapal Cepat Koarmabar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/06/V/2014 tanggal 6 Mei 2014.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-33/V/2014 tanggal 7 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Reklasifikasi surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-33/V/ 2014 tanggal 7 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a Surat – surat :

- 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum Nomor VR : 121/2013 tanggal 4 Januari 2014 yang dikeluarkan dari RSUP DR. Sardjito Yogyakarta dan ditandatangani oleh dr. Yudha Nurhantari PhD, SpF.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/RSU-RH/XII/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Rachma Husada dan ditandatangani oleh dr. Dr. Kholifah Sulistyo Hanna.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Rekonstruksi.
- 1 (satu) Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa Kls Ttu Wahyu Purnomo NRP. 105784.
- 24 (dua puluh empat) lembar foto hasil rekonstruksi penganiayaan.
- 4 (empat) lembar foto Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia.
- 1 (satu) buah golok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membedakan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Permohonan Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan karena permasalahan keluarga sehingga melampiaskan dengan cara minum minuman keras.
- Terdakwa telah berdinasi di TNI AL selama 10 (sepuluh) tahun dan telah melakukan berbagai operasi di Kapal Perang Republik Indonesia.
- Terdakwa bersikap dalam persidangan.
- Keluarga Terdakwa telah mendatangi rumah korban untuk meminta maaf kepada keluarga korban.
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan Terdakwa secara lisan menyatakan menyesal dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tiga puluh Nopember 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di rental PS depan SPBU Gerselo, Patalan, Jetis Bantul, atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2004 melalui pendidikan Dik Catam PK Gel. I di Kobangdikal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP.105784, selanjutnya ditugaskan di DPB Staf Armabar, tahun 2005 menjadi KRI Sikuda 863 Satrol Armabar, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kls Ttu.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan berada di Yogyakarta bersama dengan Saksi-4 (Sdr. Indra alias Kebo Kecil), Saksi-5 (Sdr. Dwi alias Kancil) dan Saksi-6 (Sdr. Gunarto alias Pusak) minum minuman keras di rumah Sdr. Ajik di Gerselo, Patalan, Jetis, Bantul sambil merencanakan akan melakukan pemerasan (memalak) di daerah jalan Parangtritis Bantul selanjutnya masing-masing mempersiapkan senjata tajam yaitu Terdakwa membawa clurit sedangkan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masing-masing membawa sebuah golok.
- c. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berangkat ke SPBU Gerselo, Patalan, Jetis, Bantul saat itu Terdakwa diboncengkan Saksi-4 dengan sepeda motor Honda Vario warna biru putih milik Sdr. Ajik, sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 berboncengan dengan sepeda motor Suzuki Spin warna merah milik Saksi-6, setelah sampai di SPBU Gerselo sekira pukul 01.00 WIB selanjutnya Terdakwa mendatangi rental PS depan SPBU yang disebelah utara dan meminta uang lalu diberi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mendatangi rental PS depan SPBU yang sebelah selatan.

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa setelah Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berada di rental PS depan SPBU yang sebelah selatan lalu Saksi-6 meminta rokok kepada penjaga rental yaitu Saksi-2 (Sdr.Dedi) dengan berkata “Njaluk roko ke nek ora ono mentahe” (minta rokoknya, kalau tidak ada minta mentahnya/uang), namun Saksi-2 diam saja kemudian Alm. Sdr. Slamet Panujiono yang sedang main PS mendatangi Saksi-6 sambil berkata “Ora ana, njaluk liyane wae” (tidak ada, minta yang lain saja) selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Alm. Sdr. Slamet Panujiono dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 mendorong Alm.Sdr.Slamet Panujiono.
- e. Bahwa selanjutnya Alm. Sdr. Slamet Panijiono keluar dari rental lalu Saksi-4 langsung memukul Alm. Sdr. Slamet Panujiono kemudian Saksi-5 berteriak memanggil Terdakwa yang berada di rental PS sebelah utara, selanjutnya Terdakwa datang dan berkata “Nek ora gelem menehi tak obrak-abrik” (kalau tidak mau ngasih, saya obrak-abrik), kemudian Alm. Sdr. Slamet Panujiono berkelahi dengan Terdakwa, namun Terdakwa kalah dan terjatuh lalu Saksi-4 memukul Alm. Sdr. Slamet Panujiono dari belakang dan saat itu golok yang dibawa Saksi-4 terjatuh kemudian diambil oleh Alm. Sdr. Slamet Panujiono.
- f. Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi-5 memukul kepala Alm. Sdr Slamet Panujiono dengan menggunakan balok kayu tetapi bisa ditangkis oleh Alm.Sdr. Slamet Panujiono hingga baloknya patah, lalu Terdakwa memukul Alm.Sdr. Slamet Panujiono dengan menggunakan bambu sebanyak satu kali mengenai perut Alm.Sdr. Slamet Panujiono, Saksi-6 memukul dengan menendang Alm.Sdr. Slamet Panujiono kemudian Alm. Sdr. Slamet Panujiono berbalik mengejar Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 setelah itu Alm.Sdr. Slamet Panujiono kembali masuk ke dalam ruang rental PS, kemudian Saksi-5 mengejar Alm.Sdr. Slamet Panujiono lalu memukul kepala bagian belakang Alm.Sdr. Slamet Panujiono dengan menggunakan balok kayu sebanyak satu kali lalu Terdakwa akan membacok Alm.Sdr. Slamet Panujiono dengan clurit tetapi tidak kena dan mengenai pintu hingga gagangnya patah.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke SPBU meminta bensin dengan botol aqua lalu Terdakwa kembali mendatangi Alm.Sdr. Slamet Panujiono dan menyiramkan bensin kearah Alm.Sdr. Slamet Panujiono tetapi tidak kena lalu Saksi-4 juga menyiramkan bensin ke muka Alm.Sdr. Slamet Panujiono dan ketiga buah monitor PS dan saat itu Terdakwa mengancam akan membakar barang-barang yang sudah tersiram bensin sambil membawa korek api di tangan kanan dan tangan kiri memegang sebilah clurit diacungkan kearah Saksi-2.
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Alm.Sdr. Slamet Panujiono keluar di teras diikuti Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan juga Saksi-6 dan saat itu Alm.Sdr. Slamet Panujiono berkata “Kalau rame jangan di dalam ruangan” tiba-tiba Saksi-4 melemparkan clurit kearah Alm.Sdr. Slamet Panujiono tetapi tidak kena namun mengenai 2 (dua) buah TV hingga pecah lalu Saksi-2 pergi ke SPBU untuk menghubungi Sdr.Wawan, setelah itu Saksi-4 melempar batu koblok mengenai muka Alm.Sdr. Slamet Panujiono hingga jatuh terlentang lalu Saksi-4 meminta golok yang dibawa Saksi-6 dan menusukkanya ke dada sebelah kiri Alm.Sdr. Slamet Panujiono sebanyak satu kali.
- i. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 meninggalkan Alm.Sdr. Slamet Panujiono dan kembali ke rumah Sdr. Ajik, setelah menukar sepeda motor Honda Vario yang dipakai Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Titan dan mengambil golok, lalu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kembali ketempat Alm.Sdr. Slamet Panujiono untuk memastikan Alm.Sdr. Slamet Panujiono sudah meninggal atau belum, lalu Terdakwa turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motornya dan melihat Alm.Sdr. Slamet Panujiono masih hidup dan tergeletak di tanah, tiba-tiba timbul rasa jengkel Terdakwa karena pada saat perkelahian Terdakwa kalah melawan Alm.Sdr. Slamet Panujiono, maka Terdakwa langsung membacok Alm.Sdr. Slamet Panujiono dengan menggunakan golok mengenai kepala sebelah kiri Alm.Sdr. Slamet Panujiono, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 meninggalkan Alm.Sdr. Slamet Panujiono dan pergi ke terminal Giwangan Yogyakarta.

- j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 maka Alm.Sdr. Slamet Panujiono mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri mengenai otot dada menembus sekat dan rongga dada, mengenai limpa mengakibatkan pendarahan di rongga perut terukur seratus dua puluh delapan sentimeter kubik akibat kekerasan tajam, terdapat dua luka tajam dan satu luka robek disertai patah tulang melesak dan memar di bagian kepala belakang, satu luka iris di telinga kanan dan beberapa luka lecet geser di anggota gerak atas dan bawah, terdapat luka memar di otak besar dan kecil serta dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul, hingga meninggal dunia dengan sebab kematian karena pendarahan akibat luka tusuk di dada sesuai Visum Et Repertum dari RSUP Dr. Sardjito Nomor VR : 121/2013 tanggal 4 Januari 2013.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tiga puluh Nopember 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di rental PS depan SPBU Gerselo, Patalan, Jetis Bantul, atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2004 melalui pendidikan Dik Catam PK Gel. I di Kobangdikal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP.105784, selanjutnya ditugaskan di DPB Staf Armabar, tahun 2005 menjadi KRI Sikuda 863 Satrol Armabar, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kls Ttu.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan berada di Yogyakarta bersama dengan Saksi-4 (Sdr. Indra alias Kebo Kecil), Saksi-5 (Sdr. Dwi alias Kancil) dan Saksi-6 (Sdr. Gunarto alias Pusak) minum minuman keras di rumah Sdr. Ajik di Gerselo, Patalan, Jetis, Bantul sambil merencanakan akan melakukan pemerasan (memalak) di daerah jalan Parangtritis Bantul selanjutnya masing-masing mempersiapkan senjata tajam yaitu Terdakwa membawa clurit sedangkan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masing-masing membawa sebuah golok.
- c. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berangkat ke SPBU Gerselo, Patalan, Jetis, Bantul saat itu Terdakwa diboncengkan Saksi-4 dengan sepeda motor Honda Vario warna biru putih milik Sdr. Ajik, sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 berboncengan dengan sepeda motor Suzuki Spin warna merah milik Saksi-6, setelah sampai di SPBU Gerselo sekira pukul 01.00 WIB selanjutnya Terdakwa mendatangi rental PS depan SPBU yang disebelah utara dan meminta uang lalu diberi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mendatangi rental PS depan SPBU yang disebelah selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berada di rental PS depan SPBU yang disebelah selatan lalu Saksi-6 meminta rokok kepada penjaga rental yaitu Saksi-2 (Sdr.Dedi) dengan berkata "Njaluk roko ke nek ora ono mentahe" (minta rokoknya, kalau tidak ada minta mentahnya/uang), namun Saksi-2 diam saja kemudian Alm. Sdr. Slamet Panujiono yang sedang main PS mendatangi Saksi-6 sambil berkata "Ora ana, njaluk liyane wae" (tidak ada, minta yang lain saja) selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Alm. Sdr. Slamet Panujiono dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 mendorong Alm.Sdr.Slamet Panujiono.
- e. Bahwa selanjutnya Alm. Sdr. Slamet Panijiono keluar dari rental lalu Saksi-4 langsung memukul Alm. Sdr. Slamet Panujiono kemudian Saksi-5 berteriak memanggil Terdakwa yang berada di rental PS sebelah utara, selanjutnya Terdakwa datang dan berkata "Nek ora gelem menehi tak obrak-abrik" (kalau tidak mau ngasih, saya obrak-abrik), kemudian Alm. Sdr. Slamet Panujiono berkelahi dengan Terdakwa, namun Terdakwa kalah dan terjatuh lalu Saksi-4 memukul Alm. Sdr. Slamet Panujiono dari belakang dan saat itu golok yang dibawa Saksi-4 terjatuh kemudian diambil oleh Alm. Sdr. Slamet Panujiono.
- f. Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi-5 memukul kepala Alm. Sdr Slamet Panujiono dengan menggunakan balok kayu tetapi bisa ditangkis oleh Alm.Sdr. Slamet Panujiono hingga baloknya patah, lalu Terdakwa memukul Alm.Sdr. Slamet Panujiono dengan menggunakan bambu sebanyak satu kali mengenai perut Alm.Sdr. Slamet Panujiono, Saksi-6 memukul dengan menendang Alm.Sdr. Slamet Panujiono kemudian Alm. Sdr. Slamet Panujiono berbalik mengejar Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 setelah itu Alm.Sdr. Slamet Panujiono kembali masuk ke dalam ruang rental PS, kemudian Saksi-5 mengejar Alm.Sdr. Slamet Panujiono lalu memukul kepala bagian belakang Alm.Sdr. Slamet Panujiono dengan menggunakan balok kayu sebanyak satu kali lalu Terdakwa akan membacok Alm.Sdr. Slamet Panujiono dengan clurit tetapi tidak kena dan mengenai pintu hingga gagangnya patah.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke SPBU meminta bensin dengan botol aqua lalu Terdakwa kembali mendatangi Alm.Sdr. Slamet Panujiono dan menyiramkan bensin kearah Alm.Sdr. Slamet Panujiono tetapi tidak kena lalu Saksi-4 juga menyiramkan bensin ke muka Alm.Sdr. Slamet Panujiono dan ketiga buah monitor PS dan saat itu Terdakwa mengancam akan membakar barang-barang yang sudah tersiram bensin sambil membawa korek api di tangan kanan dan tangan kiri memegang sebilah clurit diacungkan kearah Saksi-2.
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Alm.Sdr. Slamet Panujiono keluar di teras diikuti Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan juga Saksi-6 dan saat itu Alm.Sdr. Slamet Panujiono berkata "Kalau rame jangan di dalam ruangan" tiba-tiba Saksi-4 melemparkan clurit kearah Alm.Sdr. Slamet Panujiono tetapi tidak kena namun mengenai 2 (dua) buah TV hingga pecah lalu Saksi-2 pergi ke SPBU untuk menghubungi Sdr.Wawan, setelah itu Saksi-4 melempar batu koblok mengenai muka Alm.Sdr. Slamet Panujiono hingga jatuh terlentang lalu Saksi-4 meminta golok yang dibawa Saksi-6 dan menusukkanya ke dada sebelah kiri Alm.Sdr. Slamet Panujiono sebanyak satu kali.
- i. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 meninggalkan Alm.Sdr. Slamet Panujiono dan kembali ke rumah Sdr. Ajik, setelah menukar sepeda motor Honda Vario yang dipakai Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Titan dan mengambil golok, lalu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kembali ketempat Alm.Sdr. Slamet Panujiono untuk memastikan Alm.Sdr. Slamet Panujiono sudah meninggal atau belum, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan melihat Alm.Sdr. Slamet Panujiono masih hidup dan tergeletak di tanah, tiba-tiba timbul rasa jengkel Terdakwa karena pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 10/Pdt/2013/PT.3/L/2013, maka Terdakwa langsung membacok Alm.Sdr. Slamet Panujiono dengan menggunakan golok mengenai kepala sebelah kiri Alm.Sdr. Slamet Panujiono, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 meninggalkan Alm.Sdr. Slamet Panujiono dan pergi ke terminal Giwangan Yogyakarta.

- j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 maka Alm.Sdr. Slamet Panujiono mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri mengenai otot dada menembus sekat dan rongga dada, mengenai limpa mengakibatkan pendarahan di rongga perut terukur seratus dua puluh delapan sentimeter kubik akibat kekerasan tajam, terdapat dua luka tajam dan satu luka robek disertai patah tulang melesak dan memar di bagian kepala belakang, satu luka iris di telinga kanan dan beberapa luka lecet geser di anggota gerak atas dan bawah, terdapat luka memar di otak besar dan kecil serta dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul, hingga meninggal dunia dengan sebab kematian karena pendarahan akibat luka tusuk di dada sesuai Visum Et Repertum dari RSUP Dr. Sardjito Nomor VR : 121/2013 tanggal 4 Januari 2013.
- k. Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Alm.Sdr. Slamet Panujiono sengaja dilakukan dengan maksud untuk melukai saja, namun luka pada kepala dan dada sebelah kiri yang diderita Alm.Sdr. Slamet Panujiono cukup parah maka berakibat hilangnya nyawa Alm.Sdr. Slamet Panujiono.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam.

Primair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi untuk itu pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Paijan
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bantul 22 April 1959
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Medelan Rt. 01 Suberagung, Jetis, Bantul

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. Joni dan Sdr. Julius datang ke rumah dan menyampaikan kalau anak Saksi yaitu Sdr. Slamet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengalami kecelakaan di daerah Patalan, Jetis, Bantul, dan selanjutnya Saksi pergi ke rumah Saksi Agung Igo, setelah melihat jenazah Sdr. Slamet dan luka yang diderita Saksi berkesimpulan kalau meninggalnya anak Saksi tersebut bukan karena kecelakaan karena terdapat luka disekitar perut dan luka di kepala seperti terkena tusukan pisau.

- 3 Bahwa selanjutnya jenazah Sdr. Slamet dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sardjito untuk dilakukan otopsi, dan setelah selesai diotopsi, lalu Saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 17.30 WIB jenazah Sdr. Slamet dimakamkan.
- 4 Bahwa informasi dari kepolisian maupun dari masyarakat, bahwa Sdr. Slamet dianiaya dan dibunuh oleh 4 (empat) orang termasuk Terdakwa gara-gara meminta rokok dan uang kepada Sdr. Slamet tetapi tidak diberi sehingga menganiaya dan membunuh Sdr. Slamet.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dedi Ananta
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 26 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat Tempat tinggal : Candan Rt. 002 Candan, Jetis, Bantul

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Alm. Sdr. Slamet Panujiono sedang bermain play station di depan SPBU Parangtritis, Patalan, Jetis, Bantul tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang salah satunya Saksi kenal yaitu Sdr. Gunarto alias Pusak dengan tujuan meminta rokok kepada Saksi, Saksi mengatakan bahwa rokoknya habis, lalu Sdr. Gunanto menjawab kalau tidak ada rokok ya mentahanya saja maksudnya adalah uang, lalu Saksi jawab kalau minta uang berapa, karena dari tadi belum ada langganan yang main PS, tiba-tiba Alm. Sdr. Slamet Panujiono menjawab “Ada apa ini kok minta uang disini apa tidak kerja”.
- 2 Bahwa selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Alm. Sdr. Slamet Panujiono dengan Sdr. Gunanto di depan pintu masuk ruangan bermain PS, dan sekira 5 (lima) menit kemudian Alm. Sdr. Slamet Panujiono masuk ke dalam rumah namun sudah dalam keadaan luka bekas senjata tajam di belakang telinga kiri, lalu Alm. Sdr. Slamet Panujiono menyuruh Saksi supaya menghubungi mas Wawan, pada saat Saksi mau menghubungi mas Wawan, Terdakwa dan Sdr. Indra mengancam Saksi untuk tidak menghubungi orang sambil mengancam Saksi akan dibacok, kemudian berjalan menuju etalase rokok, tiba-tiba Sdr. Indra menyiramkan bensin yang ada di dalam botol aqua kearah Alm. Sdr. Slamet Panujiono dan mengenai muka/kedua matanya, kemudian Alm. Sdr. Slamet Panujiono jongkok sambil mengusap kedua matanya, kemudian Alm. Sdr. Slamet Panujiono masih sempat bilang “Ayo kukut wae” (ayo kita tutup saja).
- 3 Bahwa kemudian Sdr. Gunanto menyiramkan bensin ke atas 3 (tiga) TV monitor PS dan saat itu Terdakwa mengancam akan membakar barang-barang yang sudah tersiram bensin sambil membawa korek api di tangan kanan dan tangan kiri memegang sebilah clurit yang sempat diacungkan kearah Saksi, lalu Saksi keluar kearah teras diikuti Alm. Sdr. Slamet Panujiono sambil berkata kepada mereka “kalau rame jangan di dalam ruangan” dan ketiga orang tersebut juga ikut keluar di teras.
- 4 Bahwa setelah berada di teras terjadi cekcok mulut, tiba-tiba Terdakwa melemparkan sebilah clurit kearah Alm. Sdr. Slamet Panujiono tetapi mengenai 2 (dua) buah TV hingga pecah, lalu Saksi berlari kearah SPBU bermaksud menghubungi Sdr. Wawan namun hp-nya tidak aktif, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi kembali ke tempat PS dan melihat Alm. Sdr. Slamet Panujiono sudah tergeletak dengan luka di belakang kepala, sedangkan Terdakwa dan teman-temannya sudah tidak ada.

- 5 Bahwa Saksi kemudian berteriak minta tolong sambil memegang kepala Alm. Sdr. Slamet Panujiono sebelah kanan belakang yang keluar darah, kebetulan Sdr. Tri Budi Santoso datang lalu Saksi menyuruh Sdr. Tri Budi Santoso untuk memanggil ambulance ke Rumah Sakit Husada yang berjarak sekitar 1.5 km, tiba-tiba Terdakwa dan Sdr. Indra datang lagi menghampiri Saksi dan Alm. Sdr. Slamet Panujiono yang dalam keadaan kritis sambil mengancam “Yang telepon tadi kamu ya” Saksi jawab “Tidak”, lalu Sdr. Indra berkata “Kamu minta dibacok sekalian” lalu Terdakwa memukul Alm. Sdr. Slamet Panujiono dengan gagang golok mengenai kepala kiri di atas telinga.
- 6 Bahwa Terdakwa dan teman-temannya datang ke tempat Saksi dengan membawa clurit, golok, kayu balok, 2 (dua) botol bekas air aqua yang berisi bensin.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tri Budi Santoso.
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 10 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Turen, Rt. 01 Canden, Jetis, Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 01.20 WIB, Saksi sedang tidur di ruang TV rental PS depan SPBU Parangtritis, Patalan, Jetis, Bantul, Saksi mendengar keributan di luar rental lalu Saksi bangun dan melihat Alm. Sdr. Slamet Panujiono dikeroyok oleh 4 (empat) orang, melihat hal tersebut Saksi ketakutan, lalu Saksi menuju ke SPBU untuk minta bantuan meleraikan pengeroyokan tersebut, tetapi tidak ada yang berani.
- 3 Bahwa tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi-2 (Sdr.Dedi) untuk kembali ke tempat rental PS, setelah tiba Saksi melihat Alm. Sdr. Slamet Panujiono sudah terkapar tidak sadarkan diri, lalu Saksi-2 menyuruh Saksi supaya ke Rumah Sakit memanggil ambulance, tetapi pihak Rumah Sakit tidak berani menjemput Alm. Sdr. Slamet Panujiono karena ada keributan, kemudian Saksi kembali ke rentalan lagi lalu Saksi-2 menyuruh supaya memberitahu keluarga Alm. Sdr. Slamet Panujiono.

4. Bahwa Saksi kemudian pergi ke rumah orang tua Sdr. Slamet Panujiono untuk memberitahu tentang kejadian yang menimpa Sdr. Slamet Panujiono.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Feriyanto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 12 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tempat tinggal : Gerselo, Rt. 050, Patalan, Jetis, Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi adalah paman Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Suharyadi karyawan SPBU di Jl. Parangtritis mengatakan bahwa keponakan Saksi yang bernama Sdr. Wahyu (Terdakwa) mengamuk di tempat rental PS depan SPBU.
4. Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke tempat rental PS, dan sesampainya di tempat rental, Saksi melihat Terdakwa sedang cekcok dengan Alm. Sdr. Slamet Panujiono lalu Sdr. Indra yang posisinya di pintu keluar SPBU menyeberang ke timur jalan mendekati Sdr. Slamet Panujiono dan mendorong Sdr. Slamet Panujiono hingga jatuh, kemudian Terdakwa lari mendekati Sdr. Slamet Panujiono dengan membawa sebuah golok, lalu Sdr. Indra mengambil golok yang dipegang Terdakwa dan menusukkan ke dada Sdr. Slamet Panujiono sebanyak satu kali, Saksi tidak berani melihat, setelah Sdr. Slamet Panujiono jatuh tersungkur, lalu Saksi melihat Sdr. Indara dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan Sdr. Slamet Panujiono yang tergeletak.
5. Bahwa Saksi selanjutnya mengambil sepeda motornya di SPBU berniat akan pulang, tetapi dari arah selatan Sdr. Indra dan Terdakwa datang lagi dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Sdr. Slamet Panujiono yang sudah tergeletak, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Sdr. Slamet Panujiono dan mengayunkan golok yang dipegangnya mengenai kepala Sdr. Slamet Panujiono sebelah kanan, selanjutnya kedua orang tersebut pergi ke arah utara.
6. Bahwa kemudian Saksi berniat menolong Sdr. Slamet Panujiono tetapi tidak kuat, selanjutnya Saksi menyuruh teman Sdr. Slamet Panujiono supaya memanggil ambulance, dan tidak lama kemudian Polisi datang lalu Saksi pulang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Indra Saputra alias Kebo cilik
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Gerselo, Rt. 01 Patalan, Jetis, Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi adalah keponakan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 24.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Dwi Priyono alias Kancil dan Sdr. Gunarto alias Pusak minum-minuman keras di rumah Sdr. Aji.
3. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB dini hari/Sabtu tanggal 30 Nopember 2013, Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Dwi Priyono dan Sdr. Gunarto berniat untuk memalak atau meminta uang ke rental PS di depan SPBU Parangtritis, Bantul.
4. Bahwa sebelum pergi ke tempat rental, Saksi dan Sdr. Dwi Priyono membawa golok, sedangkan Terdakwa membawa clurit, selanjutnya Saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih berboncengan dengan Terdakwa, sedangkan Sdr. Dwi Priyono alias Kancil dan Sdr. Gunarto alias Pusak berboncengan dengan sepeda motor Suzuki Spin warna merah menuju tempat rental PS depan SPBU Parangtritis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesampainya di rental PS depan SPBU Parangtritis, Bantul, Sdr. Gunarto memukul roko kepada penjaga rental PS “Njaluk roko nek raono mentahane” (Minta rokoknya kalau tidak ada minta mentahnya (uang), namun penjaga rental PS hanya diam saja, kemudian Sdr. Slamet Panujiono yang sedang main PS mendatangi Sdr. Gunarto sambil berkata “Ora ana, njaluk liyane wae” (Tidak ada, minta yang lain saja).

6. Bahwa mendengar jawaban Alm. Sdr. Slamet Panujiono lalu Saksi dan Sdr. Gunarto mendorong Alm. Sdr. Slamet Panujiono saat itu Terdakwa mendekat dan berkata “Nek ragelem menehi tak obrak abrik” (Kalau tidak mau ngasih, saya obrak-abrik), kemudian Alm. Sdr. Slamet Panujiono langsung memukul Terdakwa, lalu Sdr. Dwi. Priyono memukul Sdr. Slamet Panujiono dengan menggunakan balok kayu sebanyak satu kali mengenai kepala Alm. Sdr. Slamet Panujiono tetapi bisa ditangkis oleh Sdr. Slamet Panujiono hingga baloknya patah, melihat hal tersebut Terdakwa memukul Sdr. Slamet Panujiono dengan menggunakan bambu sebanyak satu kali mengenai perut Alm. Sdr. Slamet Panujiono, lalu Sdr. Gunarto memukul dan menendang Alm. Sdr. Slamet Panujiono berkali-kali, lalu Saksi melempar konblok mengenai wajah Alm. Sdr. Slamet Panujiono hingga Sdr. Slamet Panujiono jatuh tersungkur, kemudian Saksi meminta golok yang dibawa Terdakwa kemudian Saksi tusukkan ke perut Alm. Sdr. Slamet Panujiono sebanyak satu kali, kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Gunarto pergi meninggalkan Sdr. Slamet Panujiono dalam keadaan tergeletak.

7. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Gunarto kembali ketempat Sdr. Slamet Panujiono lalu Terdakwa membacok Sdr. Slamet Panujiono dengan golok sebanyak satu kali mengenai pundak kiri Alm. Sdr. Slamet Panujiono, setelah puas melampiaskan kekesalanya, Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan Alm. Sdr. Slamet Panujiono.

8. Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr. Gunarto awalnya hanya ingin memalak rental PS, tetapi karena Alm. Sdr. Slamet Panujiono melakukan perlawanan maka terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Slamet Panujiono.

9. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 WIB di SMS oleh Sdr. Gunarto Sdr. Dwi Priyono yang mengatakan bahwa Sdr. Slamet Panujiono meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Dwi Priyono alias Kancil
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 18 Mei 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Dsn. Cangapan, Dk. Boto Rt. 072 Kel.Patalan Kec. Jetis, Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam ghubungan teman tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 WIB Saksi, Saksi-5 (Sdr. Indra Saputra alias Kebo Cilik), Sdr. Gunarto alias Pusak dan Terdakwa dengan mengendarai dua unit sepeda motor Honda Vario, dan Suzuki Spin pergi ke tempat rental PS di depan SPBU Parangtritis Dsn. Gerselo, Patalan, Jetis, Bantul, Terdakwa dengan Saksi-5 berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, sedangkan Saksi dan Sdr. Gunarto alias Pusak Saksi-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin milik Saksi-6 Sdr. Gunarto alias Pusak untuk meminta rokok, juga meminta rokok.

- 3 Bahwa sesampainya di tempat rental PS di depan SPBU Parangtritis Ds. Gerselo, Patalan, Jetis, bantul, Saksi menemui dua orang penjaga rental untuk meminta rokok, tetapi tidak diberi, kemudian Saksi meminta uang tetapi juga tidak diberi, selanjutnya Sdr. Slamet Panujiono keluar mengajak berantem Saksi, mengetahui hal tersebut Saksi lalu memukul Sdr. Slamet Panujiono dan Saksi berteriak memanggil Terdakwa yang berada di rental PS sebelah.
- 4 Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu ikut mengeroyok Sdr. Slamet Panujiono, saat itu Saksi melihat sebilah golok jatuh dan diambil oleh Sdr. Slamet Panujiono dan diayun-ayunkan ke arah Terdakwa dan Saksi-5, melihat hal tersebut Saksi lalu memukul Sdr. Slamet Panujiono dengan sebatang kayu ram sebanyak satu kali mengenai punggung korban sebelah kiri, sedangkan Sdr. Gunarto alias Pusak menendang tubuh Alm. Sdr. Slamet Panujiono sebanyak satu kali.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi-5 melempar batu konblok ke arah Sdr. Slamet Panujiono dan mengenai pipi sebelah kanan hingga Sdr. Slamet Panujiono jatuh terlentang, setelah Sdr. Slamet Panujiono terjatuh selanjutnya Saksi-5 menusuk Sdr. Slamet Panujiono dengan menggunakan golok, berapa kali tetapi Saksi tidak melihat secara jelas karena jaraknya sekitar sepuluh meter.
- 6 Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-5, Sdr. Gunarto alias Pusak dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Aji, kemudian saksi melihat Terdakwa dan Saksi-5 pergi lagi tetapi Saksi tidak tahu kemana perangnya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Gunarto alias Pusak
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 30 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tempat tinggal : Dsn. Ngibikan Rt. 03 Canden Jetis, Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Nopember 2013 pada saat ketemu di rumah Sdr. Aji di Gerselo, Patalan, Jetis, Bantul, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 WIB pergi bersama dengan Sdr. Ajik untuk membeli HP, setelah pulang sampai di rumah Sdr. Ajik ternyata sudah ada Terdakwa, Saksi-5 (Sdr. Indra alias Kebo cilik) dan Saksi-6 (Sdr.Dwi alias Kancil), kemudian Terdakwa sekira 00.30 WIB hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 mengajak membeli bensin, selanjutnya Saksi, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa pergi membeli bensin di SPBU Patalan, Saksi bersama Saksi-6 berboncengan sepeda motor Suzuki Spin, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan dengan Saksi-5.
- 3 Bahwa sesampainya di SPBU Patalan sekira pukul 01.00 WIB, lalu Saksi pergi ke rental PS yang ada di sebelah timur jalan depan SPBU untuk meminta rokok kepada teman Saksi yang bernama Sdr. Dedi (Saksi-2) lalu Saksi-5 dan Saksi-6 mengikuti Saksi, sedangkan Terdakwa mendatangi rental PS yang berada di sebelah utara.
4. Bahwa kemudian Saksi-5 meminta rokok kepada Saksi-2, lalu Sdr. Slamet Panujiono mendekati Saksi-2 yang kemudian terjadi keributan antara Sdr. Slamet Panujiono dengan Saksi-5 lalu Terdakwa datang ikut berkelahi tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjatuh, selanjutnya Saksi dan Saksi-6 ikut menyerang Sdr. Slamet Panujiono, Saksi-5 dan Sdr. Slamet Panujiono mengambil golok Saksi-5 yang terjatuh lalu Saksi menendang Sdr. Slamet Panujiono satu kali mengenai badannya, kemudian Saksi-5 memukul Sdr. Slamet Panujiono dan melempar muka Sdr. Slamet Panujiono dengan batu konblok hingga Sdr. Slamet Panujiono pingsan, lalu Saksi-5 menusuk tubuh Sdr. Slamet Panujiono dengan golok milik Saksi.

- 4 Bahwa setelah korban terjatuh dan tidak bergerak lagi, kemudian Saksi, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Ajik untuk menukar sepeda motor Honda Vario dengan motor Suzuki Spin dan kemudian pergi ke Jl. Tamsis.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2004 melalui pendidikan Catam PK Gel. I di Kobangdikal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP.105784, selanjutnya ditugaskan di DPB Staf Armabar, tahun 2005 menjadi KRI Sikuda 863 Satrol Armabar, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kls.
- 2 Bahwa Terdakwa sejak tanggal 6 Nopember 2013, telah meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan dan Terdakwa berada di Yogyakarta dengan kegiatan hanya main-main dengan teman-teman Terdakwa.
- 3 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 pada waktu malam hari, Saksi-7 (Sdr. Gunarto alias Pusak) mengajak berkumpul di rumah Sdr. Ajik di Gerselo, Patalan, Jetis, Bantul bersama dengan Saksi-5 (Sdr. Indra alias Kebo Cilik) dan Saksi-6 (Sdr. Dwi alias Kancil) membicarakan masalah cewek dan rencana meminta bensin di SPBU Jl. Parangtritis, Bantul, selanjutnya merencanakan akan memeras di daerah Jl. Parangtritis, kemudian mempersiapkan senjata tajam, Terdakwa membawa clurit, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masing-masing membawa sebuah golok.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB dini hari/Sabtu tanggal 30 Nopember 2013, Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat bersama-sama dari rumah Sdr. Ajik dengan tujuan membeli bensin di SPBU Patalan, Terdakwa dengan diboncengkan Saksi-5 mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Ajik, sedangkan Saksi-6 dan Saksi-7 berboncengan dengan sepeda motor Suzuki Spin warna merah milik Saksi-7.
5. Bahwa kemudian Saksi-7 dan Saksi-6 mengajak untuk meminta uang di rental PS depan SPBU Patalan, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rental PS yang disebelah utara dan diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 pergi ke rental disebelah selatan.
6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-6, selanjutnya Terdakwa keluar dan melihat Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sudah ada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendekati Sdr. Slamet Panujiono dan langsung berkelahi tetapi Terdakwa kalah dan terjatuh, selanjutnya Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 mengeroyok Sdr. Slamet Panujiono dari belakang, kemudian golok yang dibawa Saksi-5 terjatuh dan diambil oleh Sdr. Slamet Panujiono, kemudian Sdr. Slamet Panujiono kembali kearah rental PS.
7. Bahwa kemudian Saksi-6 mengejar Alm. Sdr. Slamet Panujiono dan memukul dengan menggunakan kayu balok satu kali mengenai tubuh bagian belakang Alm. Sdr. Slamet Panujiono, lalu Terdakwa ikut mengejar dan membacok dengan clurit tetapi tidak kena hanya mengenai pintu hingga gagang clurit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa patah, lalu Terdakwa menajauh sambil melemparkan ciutit ke arah Sdr. Slamet Panujiono tetapi tidak kena.

8. Bahwa Terdakwa lalu lari ke arah SPBU meminta bensin dengan botol aqua, diikuti oleh Saksi-5 yang juga meminta bensin dengan botol, setelah itu Terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke arah Sdr. Slamet Panujiono tetapi tidak kena, kemudian Sdr. Slamet Panujiono masuk ke dalam rental PS dan dikejar oleh Saksi-5 disiram bensin tetapi kena atau tidak Terdakwa tidak tahu.
9. Bahwa kemudian Sdr. Slamet Panujiono keluar dan dilempari batu oleh Saksi-5 namun tidak kena, lalu dilempar lagi dan mengenai bagian muka Sdr. Slamet Panujiono hingga terjatuh, kemudian saksi-5 meminta golok yang dibawa Saksi-7 dan menusukan ke dada sebelah kiri Sdr. Slamet Panujiono, setelah itu Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 kembali ke rumah Sdr. Aji untuk menukar sepeda motor dan mengambil golok. Lalu dengan diboncengkan Saksi-5 dengan sepeda motor Suzuki Titan Terdakwa kembali ke tempat Sdr. Slamet Panujiono yang tergeletak, tiba-tiba timbul rasa jengkel karena pada saat perkelahian Terdakwa kalah melawan Sdr. Slamet Panujiono, maka Terdakwa memukul Sdr. Slamet Panujiono dengan menggunakan golok bagian belakang yang tidak tajam mengenai kepala sebelah kiri Sdr. Slamet Panujiono, lalu Terdakwa pergi kearah terminal Giwangan.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui Alm. Sdr. Slamet Panujiono meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau seseorang ditusuk dengan golok ke bagian jantungnya pasti akan mati, tetapi sebenarnya Terdakwa tidak ada keinginan untuk membunuh Sdr. Slamet Panujiono dan tujuannya hanay ingin meminta uang.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

a. Surat – surat :

- 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum Nomor VR : 121/2013 tanggal 4 Januari 2014 yang dikeluarkan dari RSUP DR. Sardjito Yogyakarta dan ditandatangani oleh dr. Yudha Nurhantari PhD, SpF.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/RSU-RH/XII/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Rachma Husada dan ditandatangani oleh dr. Dr. Kholifah Sulistyو Hanna.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Rekonstruksi.
- 1 (satu) Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa Kls Ttu Wahyu Purnomo NRP. 105784
- 24 (dua puluh empat) lembar foto hasil rekonstruksi penganiayaan.
- 4 (empat) lembar foto Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia.
- 1 (satu) buah golok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditampas untuk dihapuskan.

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan juga telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2004 melalui pendidikan Catam PK Gel. I di Kobangdikal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId NRP.105784, selanjutnya ditugaskan di DPB Staf Armabar, tahun 2005 menjadi KRI Sikuda 863 Satrol Armabar, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kls.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 6 Nopember 2013, telah meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan dan Terdakwa berada di Yogyakarta dengan kegiatan hanya main-main dengan teman-teman Terdakwa.
- 3 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 pada waktu malam hari, Saksi-7 (Sdr. Gunarto alias Pusak) mengajak berkumpul di rumah Sdr. Ajik di Gerselo, Patalan, Jetis, Bantul bersama dengan Saksi-5 (Sdr. Indra alias Kebo Cilik) dan Saksi-6 (Sdr. Dwi alias Kancil) membicarakan masalah cewek dan rencana meminta bensin di SPBU Jl. Parangtritis, Bantul, selanjutnya merencanakan akan memeras di daerah Jl. Parangtritis, kemudian mempersiapkan senjata tajam, Terdakwa membawa clurit, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masing-masing membawa sebuah golok.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB dini hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013, Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat bersama-sama dari rumah Sdr. Ajik dengan tujuan membeli bensin di SPBU Patalan, Terdakwa dengan diboncengkan Saksi-5 mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Ajik, sedangkan Saksi-6 dan Saksi-7 berboncengan dengan sepeda motor Suzuki Spin warna merah milik Saksi-6.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-7 dan Saksi-6 mengajak untuk meminta uang di rental PS depan SPBU Patalan, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rental PS yang disebelah utara dan diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 pergi ke rental disebelah selatan.
6. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-6, selanjutnya Terdakwa keluar dan melihat Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sudah ada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendekati . Sdr. Slamet Panujiono dan langsung berkelahi dengan Sdr. Slamet Panujiono tetapi Terdakwa kalah dan terjatuh, selanjutnya Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 mengeroyok Alm. Sdr. Slamet Panujiono dari belakang, kemudian golok yang dibawa Saksi-5 terjatuh dan diambil oleh Sdr. Slamet Panujiono, kemudian Sdr. Slamet Panujiono kembali kearah rental PS.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-6 mengejar Sdr. Slamet Panujiono dan memukul dengan menggunakan kayu balok satu kali mengenai tubuh bagian belakang Sdr. Slamet Panujiono, lalu Terdakwa ikut mengejar dan membacok dengan clurit tetapi tidak kena hanya mengenai pintu hingga gagang clurit Terdakwa patah, lalu Terdakwa menjauh sambil melemparkan clurit ke arah Sdr. Slamet Panujiono tetapi tidak kena.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Terdakwa lalu lari ke arah SPBU meminta bensin dengan botol plastik. Lalu Saksi-5 yang juga meminta bensin dengan botol, setelah itu Terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke arah Alm. Sdr. Slamet Panujiono tetapi tidak kena, kemudian Alm. Sdr. Slamet Panujiono masuk ke dalam rental PS dan dikejar oleh Saksi-5 disiram bensin tetapi tidak kena.

9. Bahwa benar kemudian Sdr. Slamet Panujiono keluar dan dilempari batu oleh Saksi-5 namun tidak kena, lalu dilempar lagi dan mengenai bagian muka Sdr. Slamet Panujiono hingga terjatuh, setelah itu saksi-5 meminta golok yang dibawa Terdakwa kemudian ditusukkan ke perut Alm. Sdr. Slamet Panujiono sebanyak satu kali, kemudian Saksi-5, Terdakwa dan Sdr. Gunarto pergi meninggalkan Sdr. Slamet Panujiono dalam keadaan tergeletak.

10. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 kembali ke rumah Sdr. Aji untuk menukar sepeda motor dan mengambil golok. Lalu dengan diboncengkan Saksi-5 dengan sepeda motor Suzuki Titan Terdakwa kembali ke tempat Sdr. Slamet Panujiono tergeletak, dan Terdakwa memukul kepala bagian samping dengan bagian belakang golok yang tidak tajam karena Terdakwa rasa jengkel karena pada saat perkelahian Terdakwa kalah setelah itu Terdakwa pergi ke arah terminal Giwangan.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 maka Alm. Sdr. Slamet Panujiono mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri mengenai otot dada menembus sekat dan rongga dada, mengenai limpa mengakibatkan pendarahan di rongga perut terukur seratus dua puluh delapan sentimeter kubik akibat kekerasan tajam, terdapat dua luka tajam dan satu luka robek disertai patah tulang melesak dan memar di bagian kepala belakang, satu luka iris di telinga kanan dan beberapa luka lecet geser di anggota gerak atas dan bawah, terdapat luka memar di otak besar dan kecil serta dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul, hingga meninggal dunia dengan sebab kematian karena pendarahan akibat luka tusuk di dada sesuai Visum Et Repertum dari RSUP Dr. Sardjito Nomor VR : 121/2013 tanggal 4 Januari 2013.

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan juga tidak berhak untuk menyakiti orang lain.

13. Bahwa Terdakwa menyadari apabila seseorang ditusuk adanya kemungkinan akan mati, dan tujuan Terdakwa dari awal adalah ingin meminta uang, tetapi karena Sdr. Slamet Panujiono melawan maka terjadilah perkelahian.

14. Bahwa benar yang menusuk dada korban yaitu Sdr. Slamet Panujiono adalah Saksi-5 tetapi yang memberikan golok untuk menusuk adalah Terdakwa dan dibantu oleh Saksi-6 dan Saksi-7 sehingga terjadinya tindakan tersebut adanya kerjasama untuk menyakiti orang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembedaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primer

Unsur ke-1 : “Barang siapa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"
putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan secara bersama-sama".

Subsider :

Unsur Ke-1 : "Penganiayaan"
Unsur Ke-2 : "Yang mengakibatkan mati"
Unsur Ke-3 : "Yang dilakukan secara bersama"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 52 KUHPM, yang dimaksud dengan istilah Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2004 melalui pendidikan Catam PK Gel. I di Kobandikal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP.105784, selanjutnya ditugaskan di DPB Staf Armabar, tahun 2005 menjadi KRI Sikuda 863 Satrol Armabar, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kls.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di DPB Staf Armabar, tahun 2005 menjadi KRI Sikuda 863 Satrol Armabar, dan sampai sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas Militer oleh Pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya dari perbuatan tersebut.

Merampas nyawa orang lain yaitu semua perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain dengan disengaja, atau bahwa apapun yang dilakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain merupakan suatu kesengajaan dalam kasus pembunuhan.

Bahwa matinya orang lain akibat dari perbuatan dari pelaku untuk menghilangkan nyawa/jiwa seseorang hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya tubuh seperti tidak berdenyut jantung, tidak bernapas yang matinya seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan oleh seorang yang ahli yaitu dokter melalui keterangan medis (Visum
putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 pada waktu malam hari, Saksi-7 (Sdr. Gunarto alias Pusak) mengajak berkumpul di rumah Sdr. Ajik di Gerselo, Patalan, Jetis, Bantul bersama dengan Saksi-5 (Sdr. Indra alias Kebo Cilik) dan Saksi-6 (Sdr. Dwi alias Kancil) membicarakan masalah cewek dan rencana meminta bensin di SPBU Jl. Parangtritis, Bantul, selanjutnya merencanakan akan memeras di daerah Jl. Parangtritis, kemudian mempersiapkan senjata tajam, Terdakwa membawa clurit, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masing-masing membawa sebuah golok.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB dini hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013, Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat bersama-sama dari rumah Sdr. Ajik dengan tujuan membeli bensin di SPBU Patalan, Terdakwa dengan diboncengkan Saksi-5 mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Ajik, sedangkan Saksi-6 dan Saksi-7 berboncengan dengan sepeda motor Suzuki Spin warna merah milik Saksi-6.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-7 dan Saksi-6 mengajak untuk meminta uang di rental PS depan SPBU Patalan, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rental PS yang disebelah utara dan diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 pergi ke rental disebelah selatan.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-6, selanjutnya Terdakwa keluar dan melihat Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sudah ada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendekati . Sdr. Slamet Panujiono dan langsung berkelahi dengan Sdr. Slamet Panujiono tetapi Terdakwa kalah dan terjatuh, selanjutnya Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 mengeroyok Alm. Sdr. Slamet Panujiono dari belakang, kemudian golok yang dibawa Saksi-5 terjatuh dan diambil oleh Sdr. Slamet Panujiono, kemudian Sdr. Slamet Panujiono kembali kearah rental PS.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-6 mengejar Sdr. Slamet Panujiono dan memukul dengan menggunakan kayu balok satu kali mengenai tubuh bagian belakang Sdr. Slamet Panujiono, lalu Terdakwa ikut mengejar dan membacok dengan clurit tetapi tidak kena hanya mengenai pintu hingga gagang clurit Terdakwa patah, lalu Terdakwa menjauh sambil melemparkan clurit ke arah Sdr. Slamet Panujiono tetapi tidak kena.
6. Bahwa benar Terdakwa lalu lari ke arah SPBU meminta bensin dengan botol aqua, diikuti oleh Saksi-5 yang juga meminta bensin dengan botol, setelah itu Terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke arah Alm. Sdr. Slamet Panujiono tetapi tidak kena, kemudian Alm. Sdr. Slamet Panujiono masuk ke dalam rental PS dan dikejar oleh Saksi-5 disiram bensin tetapi tidak kena.
7. Bahwa benar kemudian Sdr. Slamet Panujiono keluar dan dilempari batu oleh Saksi-5 namun tidak kena, lalu dilempar lagi dan mengenai bagian muka Sdr. Slamet Panujiono hingga terjatuh, setelah itu saksi-5 meminta golok yang dibawa Terdakwa kemudian ditusukkan ke perut Alm. Sdr. Slamet Panujiono sebanyak satu kali, kemudian Saksi-5, Terdakwa dan Sdr. Gunarto pergi meninggalkan Sdr. Slamet Panujiono dalam keadaan tergeletak.
8. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 kembali ke rumah Sdr. Aji untuk menukar sepeda motor dan mengambil golok. Lalu dengan diboncengkan Saksi-5 dengan sepeda motor Suzuki Titan Terdakwa kembali ke tempat Sdr. Slamet Panujiono tergeletak, dan Terdakwa memukul kepala bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

samping dengan bagian belakang golok yang tidak tajam karena Terdakwa rasa
putusan.mahkamahagung.go.id
jangan ragu pada saat perkelahian Terdakwa kalah setelah itu Terdakwa pergi
kearah terminal Giwangun.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 maka Alm.Sdr. Slamet Panujiono mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri mengenai otot dada menembus sekat dan rongga dada, mengenai limpa mengakibatkan pendarahan di rongga perut terukur seratus dua puluh delapan sentimeter kubik akibat kekerasan tajam, terdapat dua luka tajam dan satu luka robek disertai patah tulang melesak dan memar di bagian kepala belakang, satu luka iris di telinga kanan dan beberapa luka lecet geser di anggota gerak atas dan bawah, terdapat luka memar di otak besar dan kecil serta dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul, hingga meninggal dunia dengan sebab kematian karena pendarahan akibat luka tusuk di dada sesuai Visum Et Repertum dari RSUP Dr. Sardjito Nomor VR : 121/2013 tanggal 4 Januari 2013.

10. Bahwa Terdakwa menyadari apabila seseorang ditusuk adanya kemungkinan akan mati, dan tujuan Terdakwa dari awal adalah ingin meminta uang, tetapi karena Sdr. Slamet Panujiono melawan maka terjadilah perkelahian.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair .

Menimbang : Bahwa di dalam pasal 351 KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi maka penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Subsidiar mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak”.

Unsur ketiga : “Menyakiti orang lain mengakibatkan mati”

Unsur keempat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa terhadap unsur “Barangsiapa” Majelis tidak perlu membuktikan lagi karena telah terbukti dalam unsur kesatu dakwaan primair.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja” adalah pelaku/Terdakwa menyadari dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Yang dimaksud penganiayaan adalah tindakan fisik seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 pada waktu malam hari, Saksi-7 (Sdr. Gunarto alias Pusak) mengajak berkumpul di rumah Sdr. Ajik di Gerselo, Patalan, Jetis, Bantul bersama dengan Saksi-5 (Sdr. Indra alias Kebo Cilik) dan Saksi-6 (Sdr. Dwi alias Kancil) membicarakan masalah cewek dan rencana meminta bensin di SPBU Jl. Parangtritis, Bantul, selanjutnya merencanakan akan memeras di daerah Jl. Parangtritis, kemudian mempersiapkan senjata tajam, Terdakwa membawa clurit, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masing-masing membawa sebuah golok.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB dini hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013, Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat bersama-sama dari rumah Sdr. Ajik dengan tujuan membeli bensin di SPBU Patalan, Terdakwa dengan diboncengkan Saksi-5 mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Ajik, sedangkan Saksi-6 dan Saksi-7 berboncengan dengan sepeda motor Suzuki Spin warna merah milik Saksi-6.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-7 dan Saksi-6 mengajak untuk meminta uang di rental PS depan SPBU Patalan, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rental PS yang disebelah utara dan diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 pergi ke rental disebelah selatan.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-6, selanjutnya Terdakwa keluar dan melihat Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sudah ada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendekati . Sdr. Slamet Panujiono dan langsung berkelahi dengan Sdr. Slamet Panujiono tetapi Terdakwa kalah dan terjatuh, selanjutnya Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 mengeroyok Alm. Sdr. Slamet Panujiono dari belakang, kemudian golok yang dibawa Saksi-5 terjatuh dan diambil oleh Sdr. Slamet Panujiono, kemudian Sdr. Slamet Panujiono kembali kearah rental PS.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-6 mengejar Sdr. Slamet Panujiono dan memukul dengan menggunakan kayu balok satu kali mengenai tubuh bagian belakang Sdr. Slamet Panujiono, lalu Terdakwa ikut mengejar dan membacok dengan clurit tetapi tidak kena hanya mengenai pintu hingga gagang clurit Terdakwa patah, lalu Terdakwa menjauh sambil melemparkan clurit ke arah Sdr. Slamet Panujiono tetapi tidak kena.
6. Bahwa benar Terdakwa lalu lari ke arah SPBU meminta bensin dengan botol aqua, diikuti oleh Saksi-5 yang juga meminta bensin dengan botol, setelah itu Terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke arah Alm. Sdr. Slamet Panujiono tetapi tidak kena, kemudian Alm. Sdr. Slamet Panujiono masuk ke dalam rental PS dan dikejar oleh Saksi-5 disiram bensin tetapi tidak kena.
7. Bahwa benar kemudian Sdr. Slamet Panujiono keluar dan dilempari batu oleh Saksi-5 namun tidak kena, lalu dilempar lagi dan mengenai bagian muka Sdr. Slamet Panujiono hingga terjatuh, setelah itu saksi-5 meminta golok yang dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kemudian ditusukkan ke perut Alm. Sdr. Slamet Panujiono sebanyak satu luka, kemudian Saksi-5, Terdakwa dan Sdr. Gunarto pergi meninggalkan Sdr. Slamet Panujiono dalam keadaan tergeletak.

8. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 kembali ke rumah Sdr. Aji untuk menukar sepeda motor dan mengambil golok. Lalu dengan diboncengkan Saksi-5 dengan sepeda motor Suzuki Titan Terdakwa kembali ke tempat Sdr. Slamet Panujiono tergeletak, dan Terdakwa memukul kepala bagian samping dengan bagian belakang golok yang tidak tajam karena Terdakwa rasa jengkel karena pada saat perkelahian Terdakwa kalah setelah itu Terdakwa pergi ke arah terminal Giwangan.

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan juga tidak berhak untuk menyakiti orang lain.

10. Bahwa Terdakwa menyadari apabila seseorang ditusuk dadanya kemungkinan akan mati, dan tujuan Terdakwa dari awal adalah ingin meminta uang, tetapi karena Sdr. Slamet Panujiono melawan maka terjadilah perkelahian.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 maka Alm.Sdr. Slamet Panujiono mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri mengenai otot dada menembus sekat dan rongga dada, mengenai limpa mengakibatkan pendarahan di rongga perut terukur seratus dua puluh delapan sentimeter kubik akibat kekerasan tajam, terdapat dua luka tajam dan satu luka robek disertai patah tulang melesak dan memar di bagian kepala belakang, satu luka iris di telinga kanan dan beberapa luka lecet geser di anggota gerak atas dan bawah, terdapat luka memar di otak besar dan kecil serta dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul, hingga meninggal dunia dengan sebab kematian karena pendarahan akibat luka tusuk di dada sesuai Visum Et Repertum dari RSUP Dr. Sardjito Nomor VR : 121/2013 tanggal 4 Januari 2013.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Penganiayaan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Menyakiti orang lain mengakibatkan mati”

- Unsur “mengakibatkan mati” berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

- Sedangkan pengertian “mati” adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

- Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 maka Alm.Sdr. Slamet Panujiono mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri mengenai otot dada menembus sekat dan rongga dada, mengenai limpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pendarahan di tongga perut berukuran seratus dua puluh delapan sentimeter. Akibat kekerasan tajam, terdapat dua luka tajam dan satu luka robek disertai patah tulang melesak dan memar di bagian kepala belakang, satu luka iris di telinga kanan dan beberapa luka lecet geser di anggota gerak atas dan bawah, terdapat luka memar di otak besar dan kecil serta dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul, hingga meninggal dunia dengan sebab kematian karena pendarahan akibat luka tusuk di dada sesuai Visum Et Repertum dari RSUP Dr. Sardjito Nomor VR : 121/2013 tanggal 4 Januari 2013.

Unsur Ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa antara pelaku ada pengertian dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana dan mengerti akibatnya dalam hal ini tidak di lihat peran berapa besar peran masing-masing tapi akibat dari suatu perbuatan para pelaku secara keseluruhan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 pada waktu malam hari, Saksi-7 (Sdr. Gunarto alias Pusak) mengajak berkumpul di rumah Sdr. Ajik di Gerselo, Patalan, Jetis, Bantul bersama dengan Saksi-5 (Sdr. Indra alias Kebo Cilik) dan Saksi-6 (Sdr. Dwi alias Kancil) membicarakan masalah cewek dan rencana meminta bensin di SPBU Jl. Parangtritis, Bantul, selanjutnya merencanakan akan memeras di daerah Jl. Parangtritis, kemudian mempersiapkan senjata tajam, Terdakwa membawa clurit, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masing-masing membawa sebuah golok.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB dini hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013, Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat bersama-sama dari rumah Sdr. Ajik dengan tujuan membeli bensin di SPBU Patalan, Terdakwa dengan diboncengkan Saksi-5 mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Ajik, sedangkan Saksi-6 dan Saksi-7 berboncengan dengan sepeda motor Suzuki Spin warna merah milik Saksi-6.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-7 dan Saksi-6 mengajak untuk meminta uang di rental PS depan SPBU Patalan, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rental PS yang disebelah utara dan diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 pergi ke rental disebelah selatan.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-6, selanjutnya Terdakwa keluar dan melihat Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sudah ada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendekati . Sdr. Slamet Panujiono dan langsung berkelahi dengan Sdr. Slamet Panujiono tetapi Terdakwa kalah dan terjatuh, selanjutnya Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 mengeroyok Alm. Sdr. Slamet Panujiono dari belakang, kemudian golok yang dibawa Saksi-5 terjatuh dan diambil oleh Sdr. Slamet Panujiono, kemudian Sdr. Slamet Panujiono kembali kearah rental PS.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-6 mengejar Sdr. Slamet Panujiono dan memukul dengan menggunakan kayu balok satu kali mengenai tubuh bagian belakang Sdr. Slamet Panujiono, lalu Terdakwa ikut mengejar dan membacok dengan clurit tetapi tidak kena hanya mengenai pintu hingga gagang clurit Terdakwa patah, lalu Terdakwa menjauh sambil melemparkan clurit ke arah Sdr. Slamet Panujiono tetapi tidak kena.
6. Bahwa benar Terdakwa lalu lari ke arah SPBU meminta bensin dengan botol aqua, diikuti oleh Saksi-5 yang juga meminta bensin dengan botol, setelah itu Terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke arah Alm. Sdr. Slamet Panujiono tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak kena, kemudian Alm. Sdr. Slamet Panujiono masuk ke dalam rental PS dan
putusan.mahkamahagung.go.id disiram bensin tetapi tidak kena.

7. Bahwa benar kemudian Sdr. Slamet Panujiono keluar dan dilempari batu oleh Saksi-5 namun tidak kena, lalu dilempar lagi dan mengenai bagian muka Sdr. Slamet Panujiono hingga terjatuh, setelah itu saksi-5 meminta golok yang dibawa Terdakwa kemudian ditusukkan ke perut Alm. Sdr. Slamet Panujiono sebanyak satu kali, kemudian Saksi-5, Terdakwa dan Sdr. Gunarto pergi meninggalkan Sdr. Slamet Panujiono dalam keadaan tergeletak.

8. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 kembali ke rumah Sdr. Aji untuk menukar sepeda motor dan mengambil golok. Lalu dengan diboncengkan Saksi-5 dengan sepeda motor Suzuki Titan Terdakwa kembali ke tempat Sdr. Slamet Panujiono tergeletak, dan Terdakwa memukul kepala bagian samping dengan bagian belakang golok yang tidak tajam karena Terdakwa rasa jengkel karena pada saat perkelahian Terdakwa kalah setelah itu Terdakwa pergi kearah terminal Giwang.

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan juga tidak berhak untuk menyakiti orang lain.

10. Bahwa Terdakwa menyadari apabila seseorang ditusuk adanya kemungkinan akan mati, dan tujuan Terdakwa dari awal adalah ingin meminta uang, tetapi karena Sdr. Slamet Panujiono melawan maka terjadilah perkelahian.

11. Bahwa benar yang menusuk dada korban yaitu Sdr. Slamet Panujiono adalah Saksi-5 tetapi yang memberikan golok untuk menusuk adalah Terdakwa dan dibantu oleh Saksi-6 dan Saksi-7 sehingga terjadinya tindakan tersebut adanya kerjasama untuk menyakiti orang lain.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

”Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Tindakan Terdakwa yang mengeroyok korban dengan menggunakan senjata tajam sangat tidak berimbang dengan korban yang membawa senjata apapun, dan Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya mencegah tindakan tersebut tetapi Terdakwa justru ikut terlibat di dalamnya.
- Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah dengan memalak korban dengan paksa, tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baginya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah terjadi jatuh korban jiwa yaitu yaitu meninggalnya Sdr. Slamet Panujiono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah di hukum

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka mendalam bagi keluarga Korban

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak terhadap seseorang yang tidak ada masalah dengan Terdakwa dan kawan-kawannya.
- Tindakan Terdakwa dan kawan-kawan sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan karena telah melukai korban yang tidak berdaya.
- Dihubungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka tidak mungkin lagi memberikan pembinaan terhadap diri Terdakwa untuk menjadi prajurit yang baik.

Oleh karenanya menurut Majelis Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum Nomor VR : 121/2013 tanggal 4 Januari 2014 yang dikeluarkan dari RSUP DR. Sardjito Yogyakarta dan ditandatangani oleh dr. Yudha Nurhantari PhD, SpF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/RSU-RH/XII/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Rachma Husada dan ditandatangani oleh dr. Dr. Kholifah Sulisty Hanna.

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Rekonstruksi.
- 1 (satu) Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa Kls Ttu Wahyu Purnomo NRP. 105784
- 24 (dua puluh empat) lembar foto hasil rekonstruksi penganiayaan.
- 4 (empat) lembar foto Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia.
Barang tersebut milik pribadi Terdakwa yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh karenanya perlu dikembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) buah golok.
- 1 (satu) bilah clurit

Barang tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh karenanya harus dirampas untuk dimusnahkan..

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, oleh karena itu Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wahyu Purnomo, Kls Ttu NRP. 105784 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa dengan pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa

a Surat- surat :

- 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum Nomor VR : 121/2013 tanggal 4 Januari 2014 yang dikeluarkan dari RSUP DR. Sardjito Yogyakarta dan ditandatangani oleh dr. Yudha Nurhantari PhD, SpF.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/RSU-RH/XII/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Rachma Husada yang ditandatangani oleh dr. Dr. Kholifah Sulisty Hanna.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Rekonstruksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa Kis Tia Wahyu Purnomo NRP. 105784.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia.
- 4 (empat) lembar foto Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia.
- 1 (satu) buah golok.
- 1 (satu) buah clurit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10. 000,- (Sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 1 Juli 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Warsono, SH Nrp. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Sus M Idris, SH Nrp. 524413 dan Mayor Chk Adeng, S.Ag., SH Nrp. 1198005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Chk (K) Dewi Kusumaningtyas, SH Nrp. 11980037310773, Penasihat Hukum Letkol Laut (KH) Murdoko Sarjono, SH Nrp. 12376/P serta Panitera Kapten Chk Khairudin, SH. Nrp. 2910088600570, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, SH
Mayor Chk Nrp. 544975

Hakim Anggota I

M Idris, SH
Mayor Sus Nrp. 524413

Hakim Anggota II

Adeng, S.Ag., SH
Mayor Chk Nrp. 1198005390269

Panitera

Khairudin, SH.
Kapten Chk Nrp. 2910088600570



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)